



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 635/LL6/TU.00.01/2023

TENTANG : PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian dan tata naskah dinas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, perlu diterapkan penggunaan tanda tangan elektronik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, sebagai berikut :

1. Tanda tangan elektronik diberlakukan untuk naskah dinas tertentu dan belum diberlakukan pada naskah dinas secara keseluruhan.
2. Naskah dinas yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - c. Surat Keputusan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Surat dinas.
3. Penggunaan tanda tangan elektronik dilakukan melalui :
 - a. Sistem SINDE (Sistem Naskah Dinas Elektronik Kemendikbudristek) di <https://persuratan.kemdikbud.go.id/> untuk surat dinas,
 - b. Sistem SiBraja (Sistem Informasi Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah) di <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/> untuk produk surat keputusan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen dan surat keputusan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil.
4. Verifikasi dan pengecekan autentikasi tanda tangan elektronik dapat dilakukan melalui situs resmi Kominfo yang menyediakan layanan pengecekan TTE (<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>) atau melalui media lain yang memiliki fungsi yang sama.

5. Surat Keputusan dan Penetapan Angka Kredit yang telah diterbitkan, secara otomatis akan terunggah pada Riwayat di Master Data dosen, dan diinformasikan melalui email ke alamat email pengusulnya.
6. Ketentuan dalam pengumuman ini efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Semarang, 4 Agustus 2023
Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001